



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang dengan Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. 8105xxxxxx50110, Tempat Lahir Suru, 05 Januari 1995, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Honorer pada Xxxxxxx Kabupaten Seram Bagian Timur, tempat kediaman di Xxxx, RT000/RW 000, Desa xxxx, Kecamatan Siritau Wida Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, No HP: 081xxxxx1785, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Abdul Gafur Rettob, S.H., M.H. dan Asri Rumalowak, S.H., M.H, keduanya adalah Advokat dari Kantor Hukum Abdul Gafur Rettob, S.H.,M.H. & Partners-Advocates-Attorney-At Law-Legal Consultant, Alamat Kantor: Jln Wailola, Samping Masjid AL-HIJRAH Kampung Buton, Ambahhosin, RT 000/ RW 0000, Limumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, Kode Pos: 97555, domisili elektronik rettobabdul296@gmail.com Nomor telepon 082243251910, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 43/APKH/AGR/SK/IX/2024 tertanggal 06 September 2024 terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Dth



Pengadilan Agama Dataran Hunimoa dengan
Nomor 27/SKK/2024, tanggal 17-09-2024,
sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK. 8105xxxxxxx0002, Tempat Lahir Suru, 01 Februari
1998, Umur 26 Tahun, Agama Islam,
Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxx, RT
000/RW 000, Desa xxxx, Kecamatan Siritaun
Wida Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur,
Maluku, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
09 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran
Hunimoa pada tanggal 17 September 2024 dengan register perkara Nomor
37/Pdt.G/2024/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018 Pemohon dengan Termohon
melangsungkan perkawinan di Desa Keta Rumadan Kantor Urusan Agama
KUA Kecamatan Lian Vitu, Kabupaten Seram Bagian Timur sekarang
nomenklatur (Kecamatan Lian Vitu berali nama menjadi Kecamatan Siritaun
Wida Timur), yang kemudian di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama KUA Kecamatan Lian Vitu sebagaimana tercatat dalam Buku
Kutipan Akta Nikah Nomor : 000/00/VII/2018 TANGGAL 28 Juni
2018.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah
milik Termohon selama seminggu yang beralamat di desa xxxx Kecamatan
Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awal mulanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon selama menikah tidak berjalan rukun dan tidak harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, dan dalam menjalani rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah di karunia satu orang anak bernama :
 - ANAK PERTAMA
4. Bahwa dari awal Pemohon dan Termohon menjalani Rumah Tangga, sudah mulai tidak lagi harmonis karena masalah keluarga dan masalah antara Pemohon dan Termohon sehingga sejak Termohon dan Pemohon menikah hanya tinggal bersama selama 1 (satu) minggu di rumah Termohon terhitung sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 05 Juli 2018 dan sejak tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan saat ini bulan Agustus 2024, kurang lebih selama 6 (enam) tahun lamanya Termohon dan Pemohon tidak lagi tinggal bersama.
5. Bahwa oleh karena selama 6 (enam) Tahun sejak Termohon dan Pemohon menikah keduanya tidak lagi tinggal bersama, karena Pemohon tinggal di rumah milik Pemohon yang beralamat di Desa xxxx, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Termohon tinggal di rumah milik Termohon yang beralamat di Desa xxxx, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur.
6. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon disebabkan kerana masalah keluarga dan juga masalah pribadi Pemohon dan Termohon antara lain sebagai berikut :
 - a. Masalah keluarga disebabkan karena pada saat Termohon menikah dengan Pemohon orang tua Pemohon yakni Ibu dari Pemohon tidak hadir karena tidak terima dan tidak setuju serta tidak merestui perkawinan Pemohon dan Termohon
 - b. Ibu dari Pemohon melarang Pemohon untuk tidak lagi bertemu dengan Termohon serta melakukan penyumpahan terhadap diri Pemohon untuk tidak lagi hidup bersama Termohon
 - c. Sebelum Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilakukan kondisi Termohon sudah Hamil duluan dan Termohon mengatakan kepada

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon kalau usia kandunganya sudah 4 (empat) bulan, dengan perkataan tersebut Pemohon siap untuk menikah. Padahal Termohon berbohong kepada Pemohon mengenai usia kandungan anak yang sedang dikandungnya tersebut, karena setelah Termohon dan Pemohon menikah dan anak tersebut sudah lahir barulah diketahui bahwa terhitung sejak Termohon dan Pemohon menikah sampai dengan anak tersebut lahir, usia kandungan dari Termohon sudah (enam) bulan. Hal tersebut meyebabkan terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Termohon dan Pemohon.

- d. Pemohon menikahi Termohon karena Pemohon mendapatkan tekanan dari keluarga Termohon agar Pemohon harus menikahi Termohon.
- e. Sampai dengan saat ini kurang lebih selama (enam) tahun Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri yang baik untuk melayani Pemohon selaku suaminya, dan Pemohon juga tidak pernah memberi nafka lahir dan batin kepada Termohon selaku Isterinya.
- f. Secara lisan melalui komunikasi telepon antara Pemohon dan Termohon selama lima 5 (lima) tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon sama-sama sepakat untuk bercerai;
- g. Setelah Termohon dan Pemohon menikah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun Pemohon pernah mendapatkan informasi dari orang di kampung bahwa Termohon pernah berangkat ke sorong dan keberangkatan Termohon tanpa memberitahu Pemohon selaku suaminya.
- h. Bahwa selama 6 (enam) tahun seiring dengan lamanya usia perkawinan antara Pemohon dan Termohon keduanya tidak lagi saling memperdulikan antara yang satu dengan yang lainnya.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah beralasan menurut hukum agar gugatan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan.
8. Bahwa terhadap perkara tersebut Pemohon pernah melayangkan permohonan Cerai Talak pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoa guna dilakukan proses perceraian namun keluarga dari Pemohon dan Termohon meminta untuk dilakukan mediasi agar Pemohon dan Termohon kembali

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Dth



ke kampung untuk di selesaikan secara kekeluargaan, sehingga Pemohon sempat mencabut Permohonannya dengan harapan akan di selesaikan di kampung, namun setelah masalah di bawah ke kampung sesuai permintaan keluarga ternyata tidak ada progres bahkan Pemohon di perintahkan membayar uang senilai Rp. 7.200.000 (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan maksud untuk membayar kepada Termohon namun setelah pemohon membayar uang tersebut ternyata tidak di berikan kepada Termohon bahkan di nikmati oleh Keluarga dari Pemohon dan Termohon sendiri.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau, apabila Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*).

Bahwa Pemohon principal memberikan Kuasa kepada Advokat Kuasa dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap fotokopi berita acara sumpah dan fotokopi Kartu Keanggotan organisasi advokat masih berlaku, keduanya sesuai aslinya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan namun;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan penasehatan kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon tetapi Pemohon sudah tidak mau kembali rukun dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan penasehatan dan penjelasan konsekuensi perceraian akibat talak yaitu bila perkawinan putus karena perceraian maka bekas suami wajib memberikan nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah anak sesuai ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Atas penasehatan tersebut penjelasan tersebut Pemohon menyatakan bersedia memenuhi kewajiban tersebut dengan jumlah sesuai dengan penghasilan Pemohon sebagai Honorer pada XXXXXXX, yaitu nafkah Iddah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau sampai mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 8105xxxxxx50110, atas nama **PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 13-05-2024. Bukti surat tersebut

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 000/00/VII/2018, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lian Vitu, Kabupaten Seram Bagian Timur, Propinsi Maluku, tanggal 02-07-2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nama Kepala Keluarga Pemohon, Nomor 8105xxxxxxx0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 20-05-2024, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3), tanggal dan paraf

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI PERTAMA**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tansi Ambon, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakek Pemohon sedang Termohon saksi kenal bernama TERMOHON, kenal sejak menikah dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu kemudian berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PERTAMA;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak semula sudah tidak rukun dan harmonis, ada perselisihan dan pertengkar;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sudah tidak rukun dan ada perselisihan karena Pemohon dan Termohon tinggal bersama hanya sekitar satu minggu dan setelah itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan karena orangtua Pemohon tidak merestui pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa selain itu, perselisihan juga dikarenakan Termohon berbohong tentang usia kehamilannya, saksi tahu dari cerita Pemohon dan waktu Termohon melahirkan yang lebih cepat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 (enam) tahun dan tidak pernah kembali tinggal bersama;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman adalah Pemohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedang Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon tetapi saksi mendengar dari Pemohon bahwa Termohon pernah ke Sorong tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga membuat Pemohon marah;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon tetapi Pemohon tidak mau kembali rukun dengan Termohon;

Saksi 2, **SAKSI KEDUA**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Tansi Ambon, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon sedang Termohon saksi kenal bernama TERMOHON, kenal sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu kemudian berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PERTAMA;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak semula sudah tidak rukun dan harmonis, ada perselisihan dan pertengkar;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sudah tidak rukun dan ada perselisihan karena Pemohon dan Termohon tinggal bersama hanya sekitar satu minggu dan setelah itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan karena orangtua Pemohon tidak merestui pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 (enam) tahun dan tidak pernah kembali tinggal bersama;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman adalah Pemohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedang Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon tetapi setahu saksi Termohon pernah ke Sorong tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga membuat Pemohon marah;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon tetapi Pemohon tidak mau kembali rukun dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara a quo termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo telah memilih menggunakan alamat domisili elektronik dan mengajukan secara elektronik, sehingga

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dilakukan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 26 ayat (2) dan (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar kembali rukun namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak menikah karena masalah keluarga sehingga Pemohon dan Termohon tinggal bersama hanya sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 05 Juli 2018 dan sejak tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan bulan Agustus 2024, kurang lebih selama 6 (enam) tahun lamanya Termohon dan Pemohon tidak lagi tinggal bersama. Masalah keluarga yaitu ibu Pemohon tidak merestui pernikahan Pemohon dan Termohon serta melarang Pemohon untuk tinggal bersama dengan Termohon, Termohon sudah hamil sebelum pernikahan dan berbohong tentang usia kehamilannya waktu itu; Pemohon menikahi Termohon karena mendapat tekanan dari keluarga Termohon; selama pisah sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri dan sudah tidak saling memperdulikan lagi; Termohon pernah ke Sorong tanpa sepengetahuan Pemohon; Pemohon

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengajukan perkara permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo tetapi dicabut dengan alasan agar permasalahan Pemohon dan Termohon dapat diselesaikan di kampung tetapi proses tersebut tidak dapat dilaksanakan dan Pemohon bahkan Pemohon diminta untuk membayar uang senilai Rp7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Termohon tetapi tidak diserahkan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 (Fotokopi KTP), P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (fotokopi Kartu Keluarga);

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.3 telah dibubuhi meterai sehingga memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata.;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon berkedudukan sebagai Penduduk / warga administrative di Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Juni 2018 dan oleh karena itu pula Pemohon dan Termohon memiliki kapasitas dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan keluarga, Pemohon sebagai Kepala Keluarga, Termohon sebagai istri dan satu orang sebagai anak bernama ANAK PERTAMA;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam menilai keterangan saksi-saksi, Hakim mempertimbangkan kesesuaian atau keterkaitan yang saling menguatkan (Pasal 309 R.Bg), alasan yang mendasari pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg) dan keterangan yang menguatkan suatu keadaan jika kesaksian berdiri sendiri (Pasal 307 R.Bg);

Menimbang, bahwa dalil tentang hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri (dikuatkan bukti P.2 dan P.3), tempat tinggal setelah menikah dan telah dikaruniai anak (P.3), dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang bersesuaian sehingga keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil keadaan rumah tangga yang tidak rukun dan penyebabnya, saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa sejak semula rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena orangtua tidak merestui pernikahan keduanya. Keterangan lain dari saksi I bahwa masalah juga disebabkan karena Termohon berbohong tentang usia kehamilannya. Keterangan saksi-saksi yang bersesuaian tersebut memiliki keterkaitan dan mengarah pada adanya konflik sejak menikah karena waktu tinggal bersama hanya selama satu minggu (keterangan saksi-saksi tentang masa tinggal bersama tersebut saling menguatkan). Berdasarkan keterangan yang bersesuaian tersebut dan masa tinggal bersama tersebut, Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah menjadi petunjuk dan dapat dipersangkakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak semula sudah tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran karena orangtua Pemohon tidak merestui pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kurang lebih 6 (enam) tahun dan tidak pernah kembali tinggal bersama, yang pergi meninggalkan tempat kediaman adalah Pemohon dan selama pisah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedang Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon. Keterangan tersebut saling menguatkan sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi I sebagai kakek Pemohon dan saksi II sebagai sepupu Pemohon sudah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon tetapi Pemohon sudah tidak mau kembali dengan Termohon. Keterangan saksi-saksi sebagai keluarga Pemohon saling menguatkan sehingga dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa keterangan lain dari saksi-saksi yang berdiri sendiri dan tidak dikuatkan dengan bukti atau keterangan lain dari saksi-saksi maka keterangan tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 28 Juni 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu kemudian pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PERTAMA;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak semula sudah tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkarakan karena orangtua Pemohon tidak merestui pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 (enam) tahun dan tidak pernah kembali tinggal bersama[
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman adalah Pemohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedang Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon tetapi Pemohon sudah tidak mau;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah menggambarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak direstui orangtua Pemohon. Fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 tahun, juga menggambarkan bahwa konflik rumah tangga berkepanjangan dan keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memuncak yang berarti kedua pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi. Berdasarkan uraian tersebut, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lama (kurang lebih 6 tahun), serta sikap Pemohon yang tetap ingin cerai, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah semakin kehilangan harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang rukun, harmonis, damai dan bahagia. Saksi-saksi sebagai keluarga telah menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon tetapi Pemohon sudah tidak mau yang berarti harapan agar Pemohon dan Termohon kembali rukun semakin sulit, mengingat menjatuhkan harapan dari diri Pemohon sudah sulit karena konflik yang berkepanjangan. Kondisi tersebut semakin menguatkan bahwa sendi-sendi bangunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh bahkan mengalami keretakan dan sulit untuk menyatukan kembali ikatan Pemohon dan Termohon tersebut sebagai suami istri. Oleh karena itu dapat pula dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk rukun;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Termohon, maka sikap Pemohon tersebut telah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim perlu mengemukakan firman Allah QS. Ar-Ruum (30) : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan measa tenteram kepadanya, dan Dia Menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 2 dan Pasal 3 serta Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dan jalan untuk mewujudkan hal tersebut, suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dilanda perselisihan dan pertengkarannya yang bersifat terus menerus serta pisah tempat tinggal serta tidak ada harapan untuk rukun lagi serta sikap Pemohon yang tetap ingin cerai, maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mencerminkan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang saling mencintai, hormat menghormati dan saling membantu dalam menjalankan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengingat keadaan tersebut telah menggambarkan bahwa penunaian hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon secara lahir dan batin tidak berjalan secara baik, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri bukan lagi sebagai sarana untuk mentaati perintah Allah dan

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Pemohon dan Termohon tersebut tidak lagi bermakna ibadah sebagaimana maksud firman Allah SWT dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga jalan untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan lagi dapat memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat, dan jika sudah demikian dan keadaan tersebut dibiarkan, maka keadaan tersebut dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan kedua belah pihak pada masa-masa mendatang. Oleh karena itu, untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, maka jalan keluar untuk penyelesaian masalah antara Pemohon dan Termohon adalah perceraian, sesuai dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah kerusakan (mudharat) itu lebih utama daripada meraih kemashlahatan";*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena dilanda perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka Hakim menilai tidaklah perlu mempersoalkan sebab ketidakrukunan dan pemicu perselisihan dan pertengkaran, tetapi Hakim akan menilai apakah fakta tersebut berdasar dan beralasan hukum dan memiliki relevansi dengan tuntutan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum dalam permohonan Pemohon dan berdasarkan fakta hukum serta seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas, dan sebagaimana ketentuan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sesuai maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, dan sebagaimana adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali, maka permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menyatakan ikrar kepada Termohon dapat dikabulkan dan oleh karena itu, Hakim menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang penasehatan Hakim yang ditindaklanjuti dengan kesediaan Pemohon untuk memberikan nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa Nafkah Iddah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah); dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Pemohon juga bersedia memberikan Nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK PERTAMA, sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau sampai mandiri;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kesediaan Pemohon tersebut, ketentuan Pasal 149 huruf (a), huruf (b) dan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam telah diatur bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan yaitu : Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya kecuali

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas istri qobla dukhul; nafkah kepada bekas istri selama Iddah kecuali telah dijatuhi talak ba'in, nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, atau sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri atau sebelum menikah sesuai maksud pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud dan kesediaan Pemohon serta mengingat pekerjaan Pemohon sebagai honorer pada Satpol Pamong Praja, maka Hakim menilai bahwa kesediaan Pemohon tersebut dipandang sebagai iktikad baik untuk memenuhi ketentuan Hukum dan masih relevan antara kemampuan Pemohon dan kepatutan sehingga kesediaan Pemohon tersebut patut diterima. Oleh karena itu, Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan pembebanan dimaksud dengan jumlah sebagaimana kesediaan Pemohon tersebut di atas yang selanjutnya dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pembebanan tersebut, Hakim perlu menguraikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama pada Poin 1, yang pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud, Hakim memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PERTAMA, sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.600,- (dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal sesuai dengan izin berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 133/KMA/HK.05/04/2019 bertanggal 26 Maret 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Wanardi Syarif, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, dan disampaikan kepada Kuasa Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

ttd

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Wanardi Syarif, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	96.600,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 266.600,00

(dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Dth